



**PUTUSAN**

**Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada : K.R.A.T. Henry Indraguna, SH., C.L.A., C.I.LRM. Tito Hananta Kusuma, SH., MM., Tiur H. Hutagalung, SH., MH., CIL dan Rekan para Advokat dan Penasehat Hukum, dari kantor hokum "**HENRY INDRAGUNA & PARTNERS LAW FIRM**" dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum yang beralamat di Bellezza Tower, LT 8 – Off 5, Arteri Soepeno 34 Permata Hijau, Kebayoran Lama- Jakarta Selatan , sebagai Kuasa Tergugat Turman M Panggabean, SH.,MH d/a Ruko Cempaka Mas Blok B-24 Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat 10640;

melawan

**HERRY KARYANING CIPTO Bin ALMARHUM H. ABDUL KADIR HASBULLAH**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat , dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada : Turman M Panggabean, SH.,MH., Desrayani S, SH., L. Kristiani, SH., Riski Marulu, SH. Dan rekan para Advokat dan Penasehat Hukum, dari kantor

Halaman 1 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum : **"Turman M Panggabean, SH.,MH"**, d/a Ruko  
Cempaka Mas Blok B-24 Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat  
10640, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta alat  
bukti lain di persidangan;

## Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 25 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya sekira tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam kemudian Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan secara Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong yang mana atas Gugatan dimaksud Pengadilan Agama Cibinong menerbitkan Penetapan dengan register nomor: 0142/Pdt.P/2016/PA.CBN tertanggal 06 April 2016 (Untuk selanjutnya disebut "Penetapan PA Cibinong");
2. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Cibinong dimaksud kemudian Penggugat mendaftarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat agar diterbitkan Salinan Buku Nikah bagi Penggugat dan Tergugat, yang mana Salinan Buku Nikah dimaksud bernomor register : 0412/014/VII/2016;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimaksud pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi

Halaman 2 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, kemudian setelah itu hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya rukun dan damai menjadi diwarnai oleh pertengkaran serta perkecokan disetiap harinya hal mana membuat batin Penggugat menjadi sangat tertekan, hal ini disebabkan-karena:

- a. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat sehingga hal yang demikian itu membuat Penggugat mengalami tertekan batin;
- b. Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat masih meminta bantuan orang tua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira pada bulan Juni 2017, penyebabnya dikarenakan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dan disamping itu, Tergugat juga tidak pernah mau terbuka mengenai masalah keuangan rumah tangga serta tidak pernah memberikan Nafkah yang layak kepada Penggugat, dan pada waktu itu, Penggugat mempertanyakan mengenai masalah keuangan untuk keperluan rumah tangga kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menanggapi dengan marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat menampar dan memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya bahkan Tergugat menanggapi dengan marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah selalu diwarnai dengan pertengkaran, Penggugat dengan itikad baiknya masih berusaha bersabar dengan harapan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berubah menjadi lebih baik, akan tetapi harapan Penggugat ternyata sia-sia belaka yang malah terjadi adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin banyak diwarnai oleh perkecokan yang diakhiri dengan caci-maki dari

Halaman 3 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahkan tidak jarang Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

7. Bahwa sekira awal bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, meja dan ranjang hingga pada saat Gugatan a quo Penggugat ajukan Penggugat tidak pernah bersatu dan/atau bersama lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat hanya pulang kerumah sesekali saja dan Penggugat juga merasa selalu tertekan batinnya ketika bertemu muka dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip1968 pada pokoknya menyatakan bahwasanya pernikahan dapat putus karena perpisahan meja dan ranjang, berikut Penggugat kutip kembali bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip1968 dimaksud sebagai berikut:  
“pernikahan dapat putus karena perpisahan meja dan ranjang”;
9. Bahwa mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini pihak keluarga juga telah mengetahui dan telah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa perselisihan-perselisihan dan Pertengkar-an-Pertengkar-an antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun di dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara jelas menggariskan bahwa salah satu alasan perceraian harus terdapat adanya perselisihan-perselisihan dan Pertengkar-an-Pertengkar-an yang secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, berikut Penggugat kutip kembali bunyi Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimaksud sebagai berikut;

Halaman 4 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga”;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka cukup berasalan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, oleh karenanya Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyetakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang Penggugat ajukan, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Gugatan atau tuntutan Penggugat secara keseluruhan, sebagai berikut:

### TUNTUTAN/PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir menghadad di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kedua belah pihak mau damai atau rukun kembali melanjutkan

Halaman 5 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Mediasi, Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk Adhmi. M.Adil, SH., sebagai mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak tersebut untuk rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dan Mediator telah melaporkan pada pokoknya upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil/ggagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar adanya Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara siri menurut agama Islam pada tahun 2014 mengingat status Tergugat masih terikat perkawinan dengan Yurike Marinka, yang perkawinannya dilakukan dengan perkawinan campuran yang dilaksanakan di Amerika pada tanggal 11 november 2000.
2. Bahwa Tergugat dengan itikad baik dan ketidaktahuan masalah hukum perkawinan maka Tergugat meminta bantuan dari salah satu pegawai kantor urusan agama kecamatan Duren Satuit Jakarta Timur yang bernama Zainal agar pernikahan siri antara Tergugat dan Penggugat dapat didaftarkan, dan akhirnya Zainal memberikan buku kepada Tergugat dengan Buku Nikah No. 764.
3. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengecekan di Kantor Urusan Agama Duren Satuit Jakarta Timur, ternyata Buku Nikah No. 764 tersebut tidak terdaftar dan diduga palsu.
4. Bahwa oleh karena Buku Nikah No. 764 yang dikeluarkan KUA Jakarta Timur tidak terdaftar dan diduga palsu maka Tergugat langsung merobek

Halaman 6 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan tidak lagi menyimpan dan menggunakan karena adanya kekhawatiran penggunaan Buku Nikah No. 764 dapat dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2, 264 ayat 1 dan 2, dan 266 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

5. Bahwa oieh karena Buku Nikah No. /64 ttdak terdarta dan diduga paisu, maka akhirnya Tergugat mendatangi KUA Babakan Madang sesuai dengan isi Tergugat dalam gugatan di Sentul sesuai dengan domisili Tergugat dan Penggugat di Sentul untuk mensahkan dan mendattarkan perkawinan yang ditangsungkan di rumah yang beralamat di Jalan Bukit Intan No. 21 BGH, Sentul City, yang akhirnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat terdarta dengan Nomor Register 0412/U14/VI1/2016 yang diterbitkan KUA Babakan Madang tertanggal 10 mei 2015 menjadi sah dan dijadikan dasar gugatan oieh Penggugat. (bukti T-I buku nikah).
6. Bahwa Penggugat selalu menggunakan surat Buku Nikah No. 764 dengan tujuan mengancam Tergugat untuk mendapatkan uang sebagaimana pernah dilakukan melalui surat somasi yang dilayangkan oieh kuasa hukum Tergugat, Ramdan Aiamsyah dengan meminta sejumlah uang dan akhirnya Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tunai. meskipun hubungan suami istri antara Tergugat dan Penggugat masih tetap berlanjut.
7. Bahwa perbuatan yang sama juga dilakukan oieh Penggugat melalui kuasa hukumnya lagi, Henry Indraguna melalui surat tertanggal 14 juli 2017 tanpa nomor, pada butir pertama dan bub'r kelima tentang Buku Nikah No. 764 yang diterbitkan KUA Duren Satuit Jakarta Timur dan adanya dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengancam untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dalam jangka waktu selambat lambatnya 7x24 jam. Apabila tidak dipenuhi, maka Penggugat akan membuat laporan ke polisi adanya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Otentik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat adanya ancaman dari Penggugat akhimya Tergugat dan Penggugat menandatangani surat kesepakatan dan memberikan uang tunai sebesar USD 15.000 di Polres Jakarta Timur dengan catatan baik Tergugat maupun Penggugat saling mencabut laporan polisi di polsek Jakarta Timur dan bercerai, Penggugat juga masih mengancam dengan meminta uang kembali sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah barang bergerak dan tidak bergerak yang sudah diataskanamkan Penggugat untuk menjadi sepenuhnya milik Penggugat
9. Bahwa Penggugat yang telah menggunakan Buku Nikah No. 764 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Duren Satelit Jakarta Timur dan diduga palsu itu untuk alasan (credit mobil Nissan Juke dan Toyota Etios yang sebetulnya Penggugat dapat diklasifikasikan dengan Perbuatan Pidana yang diancam dengan Pasal 263,264 dan 266 ayat 2 KUHP.
10. Bahwa melihat gelagat dan sikap Penggugat benar adanya pemikahan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan, mengingat saat mediasi Penggugat secara gamblang menceritakan keinginannya untuk bercerai dengan mengaku secara terang terangan bahwa Penggugat telah berselingkuh dan hal ini diungkapkan secara langsung oleh Penggugat di hadapan mediator Pengadilan Agama Cibinong pada saat mediasi pada tanggal 6 September 2017.
11. Bahwa pada awalnya Tergugat bertujuan untuk mempertahankan pemikahanannya dengan maksud membawa Penggugat menjadi wanita yang solehah dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah mengingat Tergugat mengetahui asal muasal ditemukannya Penggugat sebagai wanita yang kurang baik, dan Tergugat sudah membawa Penggugat untuk pergi ke tanah suci (umroh) sebanyak dua kali dan akan bersama sama berangkat haji, tetapi ternyata Penggugat kembali ke jalan yang tidak baik yaitu berselingkuh dan sejak itulah Penggugat melepaskan hijab dengan alasan rambutnya rontok, padahal hijab yang

Halaman 8 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digunakan oleh Penggugat itu dibebai oleh Tergugat dengan merek merek terkenal dan kualitasnya terjamin sehingga tidak membuat rambut rontok.

12. Bahwa oleh karena sayangnya Tergugat kepada Penggugat maka setiap permintaan Penggugat selalu dikabulkan seperti membeii mobil, yaitu Mercedes Benz A200 tahun 2015, mobil Nissan Juke Revo tahun 2015, mobil Nissan Evalia 2015, mobil Toyota Etios 2016, tas-tas dan sepatu-sepatu branded, berlian dan emas, selalu dikabulkan, termasuk operasi kecantikan.
13. Bahwa Tergugat juga sudah merasa tidak tahan dan jijik melihat tingkah laku dan perbuatan Penggugat selama perkawinan, yang tidak sungkan sungkan mengakui telah melakukan perselingkuhan di hadapan mediator, maka Tergugat menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

## B. DALAM REKONPENSI

14. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka sudah sepatutnya harta gono gini dibagi secara merata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama didapat dalam perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: **"Harta benda yang diperoteh selama perkawinan menjadi harta bersama"**

15. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penaauat Rekonpensi telah membanaun rumah milik Tergugat Rekonpensi yang beralamat di Bukit Golf Hijau, Jalan Bukit Intan Golf Nomor 21, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang sebelumnya dalam keadaan biasa-biasa saja menjadi mewah dan masih berstatus (credit yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi setiap bulannya Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dibangun oleh Penggugat Rekonpensi dengan biaya revonasi sedikitnya Rp 350.000.000 (tiga ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan mengganti seluruh perabot rumah tangga dan elektronik yang bernilai setidaknya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), serta terdapat juga mobil-mobil diantaranya Mercedes Benz A200 tahun 2015, mobil Nissan Juke Revo tahun 2015, mobil Nissan Evalia 2015, dan mobil Toyota Etios 2016.

16. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga memiliki tanah seluas 5000m<sup>2</sup> atas nama Penggugat Rekonpensi dan 5000m<sup>2</sup> atas nama Tergugat Rekonpensi.

17. Bahwa adanya Surat Perdamaian (MoU) tertanggal 25 Juli 2017 yang berisi:

*Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini memberikan seluruh harta bersama (gono ginij yang diperoleh selama Perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) Memorandum Of Understanding (MOU) ini;*

*Bahwa harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan adalah sebagai berikut:*

- a. *Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5000 M<sup>2</sup> berlokasi di Gunung Salak dengan dikonversi menjadi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);*
- b. *1 (satu) unit mobil Mercedes Benz (Mercy) berwarna putih dengan Plat Nomor F 3 RD;*
- c. *1 (satu) unit mobil Nissan Juke berwarna hitam dengan Plat Nomor F 21 RD;*
- d. *1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Etios berwarna putih dengan Plat Nomor F1049 NX;*
- e. *1 (satu) unit Apartement Podomoro Qmanggis;*
- f. *Sebidang tanah dan bangunan di daerah Sareal Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat S 41;*
- g. *Se/uruh barang-barang, peralatan-peralatan yang berada di rumah yang beralamat di Bufdt GolfHijau, Jalan BukitIntan Golf Nomor 21, Sentuf City, BabakanMadang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;*
- h. *Seluruh Perhiasan berupa dndn-dncin dan lainnya yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi;*

Halaman 10 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Kompensasi untuk Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutarpiah);dan*
- j. *Seluruh uang yang tersisa di rekening mff/k Tergugat Rekonpensi;*
  - *Penggugat Rekonpensi menjamin seluruh benda-benda yang diuraikan diatas didasarkan atas dokumen-dokumen yang legal dan b'dak sedang dalam masalah;Penggugat Rekonpensi dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat Rekonpensi baik secara Pidana dan Perdata terkait permasa/atjan sebagaimana dimaksud telah diselesaikan secara damai di dalam MoU ini begitupula sebaliknya Peggugat Rekonpensi tidak mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat Rekonpensi baik secara Pidana dan Perdata;*
  - *Tergugat Rekonpensi sepakat secara bersama-sama dengan Peggugat Rekonpensi akan me/a/ukan pemusnahan atas Sa/inan Buku Nikah bemomor Register 764/12/vm/2013 yang diterbitkan oleh /Cantor Urusan Agama Duren Satuit seteiahPeggugat Rekonpensi melakukan pembayaran secara utuh dan penuh sebesar Rp. 750.000.0000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Tergugat Rekonpensi di Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 7370266101 atas nama Nuiiela Ratnadilla, dengan cara-cara sebagaiberikut:*
    - a. *Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan padasaat penandatanganan MOUini;*
    - b. *Pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat jangka waktu maksimal 14 (empat belas) had kerja terhitungsejaktitanda tanganinya Perjanjian Damai;*
  - *Penggugat Rekonpensi dengan ini menyatakan akan menghadiri atau memberikan kuasa hukum (lawyer) untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dalam proses Gugatan Ceraiyang akan diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;*
  - *Tergugat Rekonpensi dan Peggugat Rekonpensi saling bersepakat untuk bersama-sama sating melakukan pencabutan iaporan-faporan Potisi yang ditekukan ofeh Tergugat Rekonpensi dengan Laporan Potisi*

Halaman 11 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605/K/vn/2017/ResJT yang masih dalam proses penyeffdikan dan/atau penyidikan;

- Apabila Penggugat Rekonpensi gagal memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) sebagaimana dimaksud di dalam MoU ini maka Penggugat Rekonpensi dengan ini memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan upaya hukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan did dengan bentuk apapun;
- Memorandum Of Understanding ini adalah acuan untuk membuat danataudicatatkan Perjanjian Perdamaian dihadapan Notads dan untukituPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat dalam jangka waktu paling lambat (dga) had kalender menghadap Notads untuk membuat dan atau dicatatkan Perjanjian Perdamaian dengan biaya Notads ditanggung o/eh Penggugat Rekonpensi;

## Catatan:

Perubahan kata ganti : Pihak Pertama menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pihak Kedua menjadi Tergugat Rekonpensi, dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi.

adalah surat perjanjian yang bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 karena menyangkut harta gono gini yang sepatutnya dibagi dua. Dengan demikian surat perjanjian yang bertentangan dengan Undang Undang menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan. Untuk itu Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar uang yang diterima Tergugat Rekonpensi sebesar USD 15.000 dikembalikan dahulu kepada Penggugat Rekonpensi baru kemudian dibagi dua.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

- Menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Halaman 12 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menyatakan harta berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5000 M2 berlokasi di Gunung Salak dengan dikonversi menjadi uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz (Mercy) berwarna putih dengan Plat Nomor F 3 RD;
  - c. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke berwarna hitam dengan Plat Nomor F 21 RD;
  - d. 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Etios berwarna putih dengan Plat Nomor F 1049 NX;
  - e. 1 (satu) unit Apartement Podomoro Cimanggis;
  - f. Sebidang tanah dan bangunan di daerah Sareal Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat 841;
  - g. Bangunan atas rumah yang beralamat di Bukit Golf Hijau, Jalan Bukit Man Golf Nomor 21, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat;adalah harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan.
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk menjual harta bersama/gono gini berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5000 M2 berlokasi di Gunung Salak dengan dikonversi menjadi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz (Mercy) berwarna putih dengan Plat Nomor F 3 RD;
  - c. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke berwarna hitam dengan Plat Nomor F 21 RD;
  - d. 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Etios berwarna putih dengan Plat Nomor F1049 NX;
  - e. 1 (satu) unit Apartement Podomoro Cimanggis;

Halaman 13 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah dan bangunan di daerah Sareal Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat 841;
- g. Bangunan atas rumah yang beralamat di Bukit Golf Hijau, Jalan Bukit Intan Golf Nomor 21, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;  
dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi./ Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara .

### Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan replik secara tertulis sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatan tertanggal 25 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat mohon agar dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Replik atas Jawaban Tergugat;
3. Bahwa sebelum Penggugat menanggapi lebih jauh Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat perlu sedikit Penggugat mengingatkan Tergugat mengenai setiap orang dianggap mengetahui undang-undang, hal mana mengenai adagium setiap orang dianggap tahu undang-undang tertera di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1961 telah secara jelas menerangkan bahwa pada pokoknya setiap orang

Halaman 14 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengetahui undang-undang sejak undang-undang dimaksud diundangkan di dalam lembaran Negara, untuk lebih jelasnya berikut Penggugat kutip kembali bunyi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1961 dimaksud sebagai berikut:

## **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1961 :**

*"tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang undang-undang setelah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara".*

Berdasarkan penjelasan diatas, sangat jelas dan terang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui permasalahan hukum perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pembenar sebab undang-undang yang mengatur perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara resmi diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sementara pemikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sekira tahun 2014, oleh karenanya Tergugat sudah sepatutnya mengetahui bagaimana permasalahan perkawinan yang sebenar-benarnya, sehingga dengan demikian dalil-dalil Tergugat telah sangat jelas merupakan dalil yang mengada-ada yang dihasilkan dari pengetahuan yang tidak cukup dari Tergugat;

4. Bahwa sebelumnya setelah Penggugat membaca dan mencermati Jawaban dan Gugatan Rekonpsi Tergugat, dalil-dalil Tergugat pada Jawaban dan Gugatan Rekonpsi a quo, sebagian besar pada pokoknya berisi mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Gugatanaquo yang diajukan Penggugat, sehingga Penggugat menjadi kebingungan dalam mengidentifikasi dokumen yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada persidangan tertanggal 27 September 2017, apakah Tergugat menyampaikan Jawaban atas Gugatan a quo Penggugat atau Tergugat mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat di Pengadilan Agama Cibinong, sungguh hal yang sulit dicerna oleh akal sehat apabila Gugatan perceraian dibantah dengan Jawaban yang lebih mirip dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hingga oleh karenanya perlu Penggugat ingatkan kembali kepada Tergugat bahwasanya Jawaban Gugatan seharusnya berisi bantahan dan/atau pengakuan atas Gugatan a quo dan bukannya mendalilkan hal-hal lain atau hal-hal baru yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan Gugatan a quo, dan Gugatan Rekonpsi Tergugat mencerminkan bahwasanya Tergugat tidak memiliki pengetahuan hukum yang

Halaman 15 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup khususnya mengenai hukum perkawinan maupun proses Gugatan cerai, sehingga oleh karenanya dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi *a quo* patut kiranya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat beberapa dalilnya tidak berkaitan dengan Gugatan *a quo* namun perlu Penggugat uraikan dalil-dalil bantahan atas Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat guna menghargai kerja keras Penggugat membuat Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat dari hasil kesalahan Tergugat memahami Gugatan *a quo*, khususnya mengenai dalil Tergugat angka 10 (sepuluh) dan angka 13 (tiga belas) mengenai adanya pengakuan Penggugat secara terang terangan dihadapan mediator Pengadilan Agama Cibinong dikarenakan segala hal yang terjadi di dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai dasar bantahan dalam proses persidangan khususnya dalam hal proses jawab-jinawab, hal mana sepatutnya Tergugat mengetahui hal tersebut dikarenakan hal tersebut sudah diketahui orang-orang yang mengerti hukum, oleh karenanya dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi *a quo* patut kiranya dikesampingkan dan/atau menolak Jawaban dan Gugatan Rekonpensi *a quo* oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat sama sekali tidak membantah hal-hal yang Penggugat dalilkan di dalam Gugatan *a quo* khususnya mengenai alasan timbulnya Gugatan perceraian sehingga dengan tidak adanya dalil-dalil bantahan dari Tergugat maka secara langsung dapat dikatakan bahwa Tergugat mengakui secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dapat dikategorikan bahwa Tergugat memberikan suatu pengakuan sebagaimana diatur di Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 176 HIR, yang mana pengakuan Tergugat II dimaksud merupakan bukti sempurna [*volledig bewijs*]. Adapun kutipan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 176 HIR sebagai berikut;

### Pasal 174 HIR

Halaman 16 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengakuan yang diberikan didepan hakim menghasilkan bukti sempurna baik terhadap pribadi orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut \* (Pasal 1925 KUHper);*

## Pasal 176 HIR

*"Setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan hakim dilarang untuk menerima sebagian daripadanya dan menolak bagian yang lainnya sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berhutang yang untuk membebaskan dia dari hutang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya" (Pasal 1924 KUHper); Q*

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah patutnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan a quo dan mengesampingkan Jawaban dan Gugatan Rekonsensia quo;

## DALAM REKONPENSASI

8. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi mohon agar setiap dan seluruh dalil Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam Kompensi secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam Rekonsensi ini;
9. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi menolak setiap dan seluruh dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dalam Gugatan Rekonsensinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;
10. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan ini membantah seluruh dalil Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dalam Gugatan Rekonsensinya dikarenakan seluruh harta bersama dimaksud telah diserahkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, hal ini dapat Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi buktikan dengan bukti

Halaman 17 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Kesepakatan *Bersama/Memorandum Of Understanding (MoU)* tertanggal 25 Juli 2017 yang ditanda-tangani oleh dan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sehingga dengan demikian maka secara hukum segala hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama telah diatur secara jelas diantara Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sama sekali tidak memiliki hak apapun terhadap seluruh harta bersama sebagaimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi uraikan di dalam Gugatan Rekonpensinya;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara hukum harta goni sebagaimana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi uraikan di dalam Rekonpensinya tidak lagi dapat dikatakan sebagai harta gono goni dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan penuh kesadaran diri telah secara jelas melepaskan hak serta menyerahkan seluruh harta gono gini dimaksud kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang berkaitan dengan harta goni dimaksud sudah sepatutnya dikesampingkan dan/atau setidaknya dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo*:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang Penggugat ajukan, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat meneiima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Gugatan atau tuntutan Penggugat secara keseluruhan, sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal atau uraian tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Bain Sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### DALAM REKONPENSİ

Menolak Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

### ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara (*ex aequo et bono*). Fos

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi (selaku Suami) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dalam gugatan dan Replik perkara *a quo* kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi dalam Duplik Konpensi ini.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Konpensi dan Gugatan Rekonsensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah diuraikan kembali dalam Duplik Konpensi dan Replik Rekonsensi ini.

### DALAM KONPENSİ:

Halaman 19 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menanggapi Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam Perkara Nomor 2785/ Pdt.G/2017/PA.Cbg, pada poin ke-3 Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi memaparkan mengenai kutipan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1961 berisi:

*"tiap-tiap orang dianggap mengetahui undang-undang setsiah undang-undang itu diundangkan dalam lembaran negara."*

Bahwa benar adanya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dianggap mengetahui Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dari perkawinan sirih ke Kantor Urusan Agama (KUA) Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi masih perlu berdiskusi dan mohon petunjuk dari Petugas KUA. Sama halnya Kuasa Hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang ahli dalam Peroeraian khususnya untuk artis-attis belum tentu menguasai tentang Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga apabila mendapat klien dalam Perkara Kepailitan dan Perkara Hak Qpta pasti berkomunikasi dengan ahli-ahli untuk mendapat pencerahan, walaupun Kuasa Hukum Penggugat tahu Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Bahwa untuk menanggapi dalil nomor 4 (empat) pada Replik dan Jawaban Atas Gugatan Rekonpensi, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak memahami dalil-dalil dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi. Bahwa sepatutnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara cermat dan teliti membaca Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang pada dasarnya, 'Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sudah menyetujui secara implisit gugatan Penggugat bahwa

Halaman 20 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi," untuk itu mohon membaca kembali poin ke-10 dan ke-13.

5. Bahwa untuk menanggapi dalil nomor 5 (lima) Replik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, justru Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang tidak mengerti hukum karena berdasarkan fakta pengakuan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang secara jujur mengakui telah terjadinya perselingkuhan yang diakui dihadapan mediator adalah bagian untuk mendukung gugatan perceraian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi walaupun pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam Persidangan Perkara aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

*"(3) Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara."*

Namun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak perlu khawatir karena bukti perselingkuhan lainnya akan dibuktikan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

#### **DALAM REKONPENSI**

6. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban Kompensi dan Gugatan Rekonpensi mohon dapat dianggap satu kesatuan dengan Duplik Kompensi dan Replik Rekonpensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Kompensi, Replik Kompensi dan Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat



Konpensi.

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka sudah sepatutnya harta gono gini dibagi secara merata antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selama didapat dalam perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*

9. Bahwa untuk menjawab dalil nomor 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) Replik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi akan menjelaskan tentang Pengaturan mengenai *Memorandum Of Understanding (MoU)* tanggal 25 Juli 2017 tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pengertian *Memorandum Of Understanding (MoU)* dapat ditemukan di dalam kamus hukum yang biasa digunakan para penegak hukum, yakni *Black's Law Dictionary*. Pengertian *Memorandum Of Understanding (MoU)* di dalam *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut:

*"A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or sane other agreement; a non committal writing preliminary to a contract A letter ofinten is not meant to be binding and does not hinder die parties from bargaining with third party."* (Pernyataan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak, *Memorandum Of Understanding (MoU)* tidak mengikat para pihak serta tidak menghalangi para pihak untuk berhubungan dengan pihak ketiga).

10. Bahwa pengertian di atas mengandung beberapa unsur dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang dapat diuraikan sebagai berikut: *Memorandum Of Understanding (MoU)* merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum memasuki sebuah kontrak. Artinya, sebelum membuat perjanjian, kedua belah pihak



membuat *Memorandum Of Understanding (MoU)* untuk menunjukan keseriusan. Namun demikian, tidak ada keharusan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan ke dalam perjanjian apabila di dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MoU)* kedua belah pihak tidak menemukan 'kecocokan'. Misalnya, kedua belah pihak tidak kunjung menemukan kesepakatan tertiadap klausul/pasal yang akan dituangkan di dalam perjanjian.

II. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara tegas menolak Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi nomor 10 (Sepuluh) dan 11 (Sebelas) karena terialu mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian diatas, karena kedua belah pihak baik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maupun Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak menemukan "kecocokan" atau kesepahaman maka *Memorandum Of Understanding (MoU)* yang dibuat tertanggal 25 Juli 2017 tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa adapun *Memorandum Of Understanding (MoU)* tertanggal 25 Juli 2017 yang berisi:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini memberikan seiuruh harta bersama (gono gini) yang diperoleh sefama Perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini;
- 2) Bahwa harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang iebih 5000 M2 beriokasi di Gunung Saiak dengan dikonversi menjadi uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua raws lima puluhjuta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit mobil Metzedez Benz (Mercy) berwarna pub'h dengan Plat Nomor F 3RD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke berwarna hitam dengan Plat Nomor F21RD;
- d. 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Eb'os berwarna pub'h dengan Plat Nomor F 1049 NX;
- e. 1 (satu) unit Apadement Podomoro Cimanggis;
- f. Sebidang tanah dan bangunan di daerah Sareal Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat 841;
- g. Seiuruh barang-barang, peralatan-pera/atan yang berada di rumah yang beralamat di Bukit Golf-Hijau, Jalan Bu/dt In tan Golf Nomor 21, SentulCity, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, PmvinsiJawa Barat;
- h. Seiuruh Perhiasan berupa dndn-dndn dan lainnya yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi; i. Kompensasi unWk Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (limaraWsjuta rupiah); dan j. Seiuruh uang yang tersisa di rekening milik Tergugat Rekonpensi;
- 3) Penggugat Rekonpensi menjamin seluruh benda-benda yang diuraikan diatas didasarkan atas dokumen-dokumen yang legal dan tidak sedang da lam masalah;
- 4) Penggugat Rekonpensi dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat Rekonpensi baik secara Pidana dan Perdata terkait permasalahan sebagaimana dimaksud te/ah diselesaikan secara damai di da/am MoU ini begitupula seba/iknya Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan upaya hukum terhadap Tergugat Rekonpensi baik secara Pidana dan Perdata;
- 5) Tergugat Rekonpensi sepakat secara bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi akan melakukan pemusnahan atas Salinan Buku Nikah bemomor Register 764/12/VIIJ/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Dure) Satuit setdah Penggugat Rekonpensi mdakukan pembayaran secara utuh dan penuh sebesar Rp. 750.000.0000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening miiik Tergugat Rekonpensi di Bank Central Asia dengan Nomor Rekenfng 7370266101 atas nama Nuriela Ratnadilla, dengan cara-cara sebagai berikut:
  - a. Pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan MOU ini;

Halaman 24 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan paling lambat jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditanda tangannya Pejanjian Damai;
- 6) Penggugat Rekonpensi dengan ini menyatakan akan menghadiri atau memberikan kuasa hukum (lawyer) untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dalam proses Gugatan Cera/ yang akan diajukan oleh Tergugat Rekonpensi;
- 7) Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi saling bersepakat untuk bersama-sama saling melakukan pencabutan laporan-laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan Laporan Polisi 605/K/VII/2017/Res.JT yang masih dalam proses penyidikan dan/atau penyidikan;
- 8) Apabila Penggugat Rekonpensi gagal memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) sebagaimana dimaksud di dalam MoU ini maka Penggugat Rekonpensi dengan ini memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan upaya hukum kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dengan ini melepaskan haknya untuk melakukan pembdaan din dengan bentuk apapun;
- 9) Memorandum Of Understanding ini adalah acuan untuk membuat dan atau dicatatkan Perjanjian Perdamaian dihadapan Notaris dan untuk itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender menghadap Notaris untuk membuat dan atau dicatatkan Perjanjian Perdamaian dengan biaya Notaris ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi;

Catatan:

Perubahan kata ganti: Pihak Pertama menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pihak Kedua menjadi Tergugat Rekonpensi.

Halaman 25 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa *Memorandum Of Understanding (MoU)* tanggal 25 Juli 2017 pada butir ke-9 yang berbunyi sebagai berikut:

"*Memorandum Of Understanding in/ adalah acuan untuk membuat dan atau dicatatkan Petjanjian Perdamaian dihadapan Notaris dan untuk itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari /calender menghadap Notaris untuk membuat dan atau dicatatkan Petjanjian Perdamaian dengan biaya Notaris ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi;*

Bahwa berdasarkan butir ke-9 (Sembilan) tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa belum terjadi kesepakatan antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi karena *Memorandum Of Understanding (MoU)* tanggal 25 Juli 2017 hanya sebagai acuan untuk membuat Perjanjian Perdamaian sehingga belum mengikat para pihak, adapun perjanjian tersebut hanya dapat dibuat **pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan** dan harus disahkan Petugas Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya sebagai berikut:

**Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**

"(1). *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat petjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatatan Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.*"

14. Bahwa bila dioermati pada butir 1, butir 2, butir 4 dan butir 5 *Memorandum Of Understanding (MoU)* tersebut diatas antara Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sangat bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka haruslah dikesampingkan.

15. Bahwa sdeiaian harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam *Memorandum Of Understanding* /%?£/; tertanggal 25 Juli 2017 dan uang sebesar USD 15. 000 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) yang telah





diterima oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga terdapat harta-harta lain berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merek Nissan Evalia berwarna silver dengan Plat Nomor F 82 RD;
- 1 (dua) unit Apartement Podomoro Cimanggis;

Yang seharusnya juga menjadi harta bersama dan dibagi menjadi dua.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DAIAM KONPENSI:**

- Menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo. **DALAM REKONPENSI :**
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
    2. Menyatakan harta berupa :
      - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5000 M2 berlokasi di Gunung Salak dengan dikonversi menjadi uang sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
      - b. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz (Mercy) berwarna putih dengan Plat Nomor F 3 RD;
      - c. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke berwarna hitam dengan Plat Nomor F 21 RD;
      - d. 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Etios berwarna putih dengan Plat Nomor F 1049 NX;
      - e. 1 (satu) unit Apartement Podomoro Cimanggis;
      - f. Sebidang tanah dan bangunan di daerah Sareal Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat 841;
      - g. Bangunan atas rumah yang beralamat di Bukit Golf Hijau, Jalan Bukit Intan Golf Nomor 21, Sentul Qty, Babakan Madang, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat;
- adalah harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menjual harta bersama/gono gini berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 5000 M2 berikasih Gunung Salak dengan dikonversi menjadi uang sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz (Mercy) berwarna putih dengan Plat Nomor F 3 RD;
  - c. 1 (satu) unit mobil Nissan Juke berwarna hitam dengan Plat Nomor F 21 RD;
  - d. 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Etios berwarna putih dengan Plat Nomor F 1049 NX;
  - e. 1 (satu) unit Apartement Podomoro Cimanggis;
  - f. Sebidang tanah dan bangunan di daerah Sareal Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Sertifikat 841;
  - g. Bangunan atas rumah yang beralamat di Bukit Golf Hijau, Jalan BukitIntan Golf Nomor 21, Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat;dan hasil penjualannya dibagi rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara .

A t a u

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

### A. Bukti Surat :

Halaman 28 dari Putusan No. 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Akta 0412/014/VII/2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2015 (P.1);
2. Potokopi Surat Kesepakatan Bersama/Memorandum Of Understanding (MOU) antara Nuriela Ratna Dilla (Penggugat) dengan Herry Karyaning Cipto (Tergugat), pada tanggal 25 Juli 2017 telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat), perihal harta bersama yang di peroleh selama perkawinan dan dicatatkan oleh notaris Rohana Frieta, SH tanggal 28 Juli 2017, (P.2);
3. Potokopi Surat pernyataan talak dari Herry Karyaning Cipto (Tergugat), kepada Nuriela Ratna Dilla (Penggugat), pada tanggal 02 September 2017 (P.3);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Potokopi kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Nomor Akta 0412/014/VII/2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 10 Mei 2015, (T.1);
2. Potocopy Kartu Keluarga No.320105241016000, beralamat di Jalan Bukit Intan No 21 BGH Sentul City, Rt. 002, Rw.008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Kepala Keluarga **Herry Karyaning Cipto** (Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi), (T.2);
3. Potocopy Surat keterangan domisili pengganti Kartu Tanda Pengenal nomor 474.1/44110/XI/2016-Pem atas nama Herry Karyaning Cipto dengan

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor induk kependudukan (NIK) 3275041803640009 beralamat di Jalan Bukit Intan No 21 BGH Sentul City, Rt. 002, Rw.008, (T.3);

4. Potokopi Surat Kesepakatan Bersama/Memorandum Of Understanding (MOU) anta Nuriela Ratna Dilla (Penggugat) dan Herry Karyaning Cipto (Tergugat), pada tanggal 25 Juli 2017 (T.4);
5. Potokopi Surat Tanda Terima Laporan dengan Nomor Laporan LP/B/1205/X/2017/JBR/RES BGR tertanggal 27 Oktober 2017, Tergugat sebagai Pelapor telah melaporkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di bawa pergi oleh Pria bernama **Firmansyah** (T.5);
6. Potokopi Foto Penggugat sedang berduman mesra dengan Pria bernama **Firmansyah** di area **Apartemen The Lavande Residences** di daerah Tebet, Jakarta Selatan, (T.6);
7. Potokopi foto Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Firmansyah yang beralamat di Kp. Meiayu Barat, Rt.1/6 Bukti Duri Jakarta (T.7);
8. Potokopi Surat Tanda Terima Laporafu dengan Nomor Laporan LP/1725/K/X/2017/PMJ/Res Jaksel Tertanggal 31 oktober 2017, membuktikan bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Pelapor telah melaporkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersama Pria bernama Fimiansyah (T.8);
9. Potokopi Surat Pemberitahuan Penanganan Perkara dari Polres Jakarta Selatan tanggal 9 November 2017, membuktikan bahwa atas laporan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang dugaan Tindak Pidana Perzinahan Penggugat dengan Pria bernama Firmansyah (T.9);
10. Potokopi Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Jakarta Selatan tertanggal 14 November 2017, membuktikan atas laporan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi nomor LP/1725/K/X/2017/PMJ/Res Jaksel Tertanggal 31 oktober 2017 telah dilakukan upaya-upaya penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi (T.10);

Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi :**

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Teman sekolah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 4 (empat bulan) yang lalu tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah atau masih tinggal bersama ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Asisten rumah tangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2016 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat masih meminta bantuan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama pisahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada intinya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh keduanya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

*Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kasasa hukumnya, telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR. Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, atas kesepakatan para Pihak, Ketua Majelis Hakim Menunjuk Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, dalam pokok perkara tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti, baik berupa surat, saksi ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara substantif membenarkan rumah tangganya tidak rukun, tetapi menolak dan membantah penyebabnya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mengajukan gugatan balik/rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan jawaban dan duplik serta untuk meneguhkan gugatan balik/ rekonvensi telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point 1 dan 2 mendalilkan, yang intinya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti akta nikah (P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang intinya tercatat hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim Penggugat sebagai istrinya, hal tersebut secara materil merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat nikah (P.1), dengan dikuatkan pengakuan oleh Tergugat, maka ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 1 dan 2 selanjutnya Penggugat dan Tergugat merupakan personalita yang berkualitas dalam perkara ini, sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa pada posita point 3 s/d 12, Penggugat mendalilkan yang intinya rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan posita point 3 s/d point 12, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat pernyataan talak (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan talak (P.3), yang intinya tercatat / tertulis Tergugat telah menjatuhkan talak tiga (3) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada jawaban, duplik dan kesimpulannya yang intinya Tergugat secara substansi membenarkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun / tidak harmonis, tetapi Tergugat menolak dan

Halaman 34 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagai penyebabnya, justru Penggugat sebagai penyebabnya karena Penggugat telah berselingkuh, dengan laki-laki lain bernama : Firmansyah;

Menimbang, selain pengakuan Tergugat, hal tersebut diteguhkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 3 s/d point 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 s/d point 12 tersebut di atas yang telah terbukti, Penggugat pada petitum point 2 meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Cibinong menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum 2 telah dukung oleh posita;

Menimbang, bahwa menunjuk Gugatan, Replik, bukti-bukti dan kesimpulan Penggugat disatu sisi; Jawaban, Duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Tergugat di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan/atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor 534/K.AG/1994 dan tanggal 25 Juli 1994 Nomor 266/K/Pdt/AG/1994, yang menyatakan bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari apa dan siapa yang sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, yang penting adalah rumah tangga antara keduanya sudah pecah (breakdown marriage), yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak hanya dapat diukur dari segi legal formal semata, yaitu terpenuhinya ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, **melainkan** dalam kondisi yang **khusus** sangat ditentukan oleh sikap dan tekad kedua belah pihak yang bersangkutan dalam

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dan mempertahankan perkawinannya. Dengan adanya bukti-bukti yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, di sisi lain upaya-upaya konkrit yang dilakukan Tergugat tidak membuahkan hasil yang signifikan dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, di sisi lain telah pula membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak adanya harapan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam sebuah keluarga yang utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak suami juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari, terlepas apapun problematika yang dihadapi oleh pasangan suami-istri tersebut. **Agama Islam** menyediakan lembaga talak/perceraian manakala keutuhan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimal tidak lagi membawa manfa'at bagi keduanya, yang menyebabkan hubungan suami-istri sudah terasa hampa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian sama artinya dengan menghukum salah pihak atau keduanya dalam penjara yang berkepanjangan, hal demikian bertentangan dengan prinsip keadilan ;

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga sangat sulit dirukunkan dan sudah tidak mungkin didamaikan kembali serta telah cukup alasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan, karena menurut Majelis Hakim secara substantive hubungan kurang signifikan dengan pokok perkara;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa untuk menghindari salah paham dan untuk efisiensi, dalam rekonvensi ini penyebutan Penggugat berubah/diganti menjadi Tergugat rekonvensi dan penyebutan Tergugat berubah/diganti menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang intinya Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi tentang pembagian harta bersama/gonogini;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara cermat, teliti dan mendalam, ternyata obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat rekonvensi, tentang harta tidak bergerak seperti obyek tanah dan bangunan, tidak dijelaskan tahun berapa diperoleh, tidak dirinci batas-batasnya. Harta

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak seperti mobil dan motor tidak dijelaskan tahun berapa diperoleh, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan balik/rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak jelas atau kabur (obsccur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan balik/rekonvensi tersebut cacat formal, harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 18 Masehi, bertepatan

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, MH.**

**Drs Supyan Maulani, M.Sy.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 40.000,-
- Panggilan Rp. 380.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39, Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2017/PA.Cbn